



P U T U S A N

No. 670 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Sdr. KUSNADI, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, RT 016 RW 03, No. 11 Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SITI MARWIYAH Ketua PD.SP Farkes K. SPSI DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17 No. 09, Kalibata, Jakarta Selatan 12740 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

RUMAH SAKIT MEDISTRA, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 59, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- a. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) yang harus memberikan pelayanan kepada pasien atau pelanggan lainnya secara terus menerus selama 24 jam ;
- b. Bahwa Tergugat adalah karyawan yang bekerja pada Rumah Sakit Medistra/Penggugat sejak tanggal 01 Oktober 1991, dengan Upah Tetap Rp 1.431.640,00 per bulan, yang ditempatkan di Bagian Laundry, dan secara langsung juga terlibat dalam pemberian pelayanan kepada Pasien/Pelanggan, serta bekerja secara Shift (Pagi/Siang/Malam) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kepala Bagian ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2011



2. PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- a. Bahwa adapun pokok permasalahan yang mengakibatkan Perselisihan Hubungan Industrial / PHK dengan Pihak Tergugat adalah Pelanggaran Indisipliner yang dilakukan oleh Pihak Tergugat sejak tahun 1999 s/d Tahun 2010, karena sering melakukan :
 - a.1. Tidak Masuk Kerja (Alpa)
 - a.2. Terlambat datang ke tempat kerja
 - a.3. Tidak masuk kerja dengan alasan sakit, tanpa surat keterangan sakit dari dokter
- b. Bahwa dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat dan juga diakui oleh Pihak Tergugat dalam sidang mediasi, Pihak Penggugat telah melakukan pembinaan-pembinaan dengan tujuan agar pekerja memperbaiki kesalahannya sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pembinaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah dilakukan secara terus menerus, melalui :
 1. Pembinaan dan Pengarahan
 2. Teguran Lisan Tercatat
 3. Surat Peringatan Tingkat I
 4. Surat Peringatan Tingkat II
- c. Bahwa adapun rincian pembinaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: TAHUN 2010 :
 1. Bulan April 2010 : tidak masuk kerja tanpa ijin (mangkir) selama 2 (dua) hari ;
 2. Tanggal 15 April 2010
Pembinaan dengan Teguran Lisan Tercatat, karena pada tanggal 14 April 2010 pulang kerja sebelum waktunya tanpa seijin atasan sehingga mengganggu fungsi pelayanan di Bagian Laundry
 3. Tanggal 01 Mei 2010
Pembinaan dengan Surat Peringatan Tingkat I (SP I) dari Sub Divisi HRD, dengan mempertimbangkan pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya masih melakukan Mangkir/Alpa tanpa berita sebanyak 2 kali pada bulan April 2010.
 4. Tanggal 10 September 2010
Teguran Lisan Tercatat oleh Kabag Laundry, sehubungan dengan keterlambatan ybs pada bulan Agustus 2010 sebanyak 6 kali.
 5. Tanggal 13 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan dengan Surat Peringatan Tingkat II (SP II), sehubungan dengan Mangkir/Alpa tanpa berita ybs pada bulan Mei dan Juni sebanyak 2 (dua) kali, dan keterlambatan masuk kerja sebanyak 148 menit

TAHUN 2009 :

6. Tanggal 20 Januari 2009

Tidak Masuk Kerja dengan berita terlambat, seharusnya masuk kerja pukul 07.00 Wib, tetapi pemberitahuan dilakukan pada pukul 21.00. Pembinaan dengan Teguran Lisan Tercatat telah dilakukan oleh Kepala Bagian Laundry

7. Tanggal 26 Mei 2009

Pembinaan dengan Teguran Lisan Tercatat telah dilakukan oleh Kepala Bagian Rumah Tangga dan Manajer Penunjang Umum perihal ketidakhadirannya masuk kerja dengan alasan sakit tanpa Surat Keterangan dari Dokter pada bulan :

Januari : 1 hari.

Februari : 5 hari.

Maret : 8 hari.

April : 2 hari.

Mei : 4 hari.

8. Tanggal 05 September 2009

Tidak Masuk Kerja tanpa berita, dengan alasan sakit tetapi tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter. Sudah dipanggil oleh Manajer HRD dan diberikan Teguran Lisan Tercatat, dan diminta kalau sakit agar berobat ke Rumah Sakit agar dapat segera diatasi dan jika diperlukan istirahat, dokter akan memberikan Surat Keterangan Sakit.

9. Tanggal 21 Oktober 2009

Pembinaan dengan Teguran Lisan Tercatat dilakukan oleh Kepala Bagian Laundry, sehubungan dengan masih melakukan kesalahan berulang (tidak masuk kerja).

TAHUN 2003 :

10. Tanggal 12 Desember 2003

Teguran Lisan Tercatat I, sehubungan dengan keterlambatan ybs selama 3 (tiga) kali dalam sebulan sebanyak 1 jam 14 menit

TAHUN 2002 :

11. Tanggal 13 Mei 2002

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan dengan Teguran Lisan Tercatat, karena tidak masuk kerja/mangkir tanpa berita pada tanggal 09 Mei 2002 yang seharusnya Dinas Shift Siang

12. Tanggal 13 Oktober 2002

Teguran Lisan Tercatat I, karena tidak membawa ID Card ke tempat kerja ;

13. Tanggal 17 Oktober 2002

Teguran Lisan Tercatat II, karena tidak membawa ID Card ke tempat kerja

TAHUN 2001

14. Tanggal 17 Juli 2001

Pembinaan dengan Teguran Lisan Tercatat oleh Kabag Laundry, sehubungan dengan ketidakhadirannya ybs pada tanggal 13 Juli 2001 tanpa berita, yang seharusnya pada hari itu ybs Dinas Shift Malam.

TAHUN 1999:

15. Tanggal 21 Mei 1999

Pembinaan dengan Teguran Lisan Tercatat, karena tidak masuk kerja (Alpa) tanpa berita :

- d. Mempertimbangkan pembinaan yang kami lakukan sudah berlangsung secara bertahap dan sudah cukup lama dengan maksud agar tidak perlu melakukan tindakan PHK, tindakan Pihak Tergugat sudah sangat mengganggu lingkungan kerja dan menghambat kelancaran pelayanan kepada pasien serta tidak adanya itikat baik dari Pihak Tergugat untuk melaksanakan pembinaan (mengabaikan pembinaan) yang telah dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit/Penggugat, dengan sangat terpaksa kami melakukan proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pihak Tergugat, melalui proses Mediasi yang dilakukan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 12, 19 dan 26 Oktober 2010 dengan difasilitasi oleh Mediator ;
- e. Bahwa berdasarkan hasil proses Mediasi I, II dan III tersebut, Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 6624/-1.835.3 tertanggal 12 November 2010 (terlampir) yang isinya adalah :
 1. Agar perusahaan RS Medistra atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja Sdr. Kusnadi membayarkan secara tunai : Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat 3,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 ;

2. Agar Pihak Pekerja dapat menerima perhitungan kompensasi pesangon atas pengakhiran hubungan kerja tersebut ;
- f. Bahwa dengan dikeluarkannya Anjuran tersebut di atas, Penggugat/ Pihak RS Medistra menyatakan menerima anjuran tersebut dan bersedia untuk membayarkan kepada Pihak Tergugat, sesuai dengan jawaban atas Anjuran oleh Penggugat kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Jawaban Anjuran dari RS Medistra No. 010.1 .B. 1.11;
- g. Bahwa upaya Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat ini merupakan pilihan dan upaya terakhir yang harus dilakukan Penggugat sebagai pemberi kerja. Selanjutnya guna untuk memberikan kepastian hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat maka patutlah kiranya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berakhir pada tanggal 01 Januari 2011 ;
- h. Bahwa berdasarkan hukum pula gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat domisili tempat dimana Tergugat bekerja pada Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU PPHI, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja ;
- i. Bahwa dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat maka Penggugat bersedia memberikan uang kompensasi penghakhiran hubungan kerja terhadap Tergugat, sesuai dengan Surat Anjuran dari Mediator, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Uang pesangon : Rp 1.431.640,00 x 9 bulan =	Rp 12.884.760,00
2. Uang Penghargaan Masa Kerja:Rp1.431.640,00x7=	<u>Rp 10.021.480,00</u>
Sub total	= Rp 22.906.240,00
3. Uang Penggantian Hak:15% x Rp 22.906.240,00 =	<u>Rp 3.435.936,00+</u>
Total	= Rp 26.342.176,00

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta yuridis (formil maupun materiil) di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta untuk berkenan memeriksa serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 01 Januari 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk menerima uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Uang pesangon : Rp 1.431.640,00 x 9 bulan = Rp 12.884.760,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp 1.431.640,00 x 7 = Rp 10.021.480,00
Sub total = Rp 22.906.240,00
 - c. Uang Penggantian Hak: 15% x Rp 22.906.240,00 = Rp 3.435.936,00+
Total = Rp 26.342.176,00

Terbilang: (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Subsidaair :

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang Undang Hukum Acara Perdata oleh karena Peradilan Hubungan Industrial berdasar pada Hukum Acara Perdata maka dalam hal mengajukan gugatan haruslah jelas dan lengkap identitas/alamat pihak Tergugat, dan karena menuliskan RT pihak Tergugat keliru maka jelas hal ini menjadi tidak jelas terbukti gugatan tersebut sampai ke tangan Tergugat sangat terlambat tidak sesuai dengan yang tertera pada relas panggilannya, sehingga tergugat tidak bisa hadir pada sidang sesuai panggilan sidang, hal tersebut karena Penggugat menuliskan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT Tergugat 16 sedangkan Tergugat tinggal di wilayah RT 11, sesuai KTP Tergugat dg NIK No. 09.5405.280466.0175. (**Bukti TI**);

- Bahwa oleh karena alasan hal tersebut di atas, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur/Obscurelibel dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke Verklaard (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 34/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin kerja di tempat Tergugat sesuai Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 1 Januari 2011 ;
5. Menghukum Penggugat sebagai Pengusaha untuk membayar uang kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat sebagai pekerja dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon : Rp 1.431.640,00 x 9 bulan = Rp 12.884.760,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp 1.431.640,00 x 7 = Rp 10.021.480,00
Sub total = Rp 22.906.240,00
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp 22.906.240,00 = Rp 3.435.936,00+
Total = Rp 26.342.176,00

(dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 48/Srt.Kas/PHI/2011/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Juni 2011 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama PHI/Judex Facti, yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin kerja di tempat Penggugat sesuai Pasal 161 Undang Undang No. 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Januari 2011 ;
5. Menghukum Penggugat sebagai Pengusaha untuk membayar uang kompensasi akibat PHK kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon : Rp 1.431.640,00 x 9 bulan = Rp 12.884.760,00
- Uang penghargaan masa kerja: Rp 1.431.640,00 x 7

= Rp 10.021.480,00

Sub total = Rp 22.906.240,00

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang penggantian hak: 15% x

$$\text{Rp } 22.906.240,00 = \text{Rp } 3.435.936,00+$$

$$\text{Total} = \text{Rp } 26.342.176,00$$

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;
7. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum dalam putusannya ;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa jelas-jelas gugatan Termohon Kasasi/Penggugat asal kabur/obscurlibel, terbukti dalam menuliskan identitas Tergugat asal/Pemohon kasasi tidak jelas/kesalahan menulis RT, yang mengakibatkan surat panggilan sidang terlambat sampai ke Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi baru bisa hadir pada sidang ke 2, dan kehadiran Pemohon Kasasi tidak bisa merubah tulisan pada gugatan menjadi benar/jelas. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Judex Facti pada saat itu menerima eksepsi Tergugat asal/Pemohon Kasasi, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Onvan kelijke Verklaard/NO ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pemohon Kasasi juga menolak pertimbangan Judex Facti yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi sengaja mengulangi perbuatannya dan sengaja untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap disiplin kerja yang telah ditentukan dalam SK Direktur RS Medistra No. 12/DIR/SK/VII/02. tentang pemberlakuan kriteria sanksi untuk pelanggaran disiplin dan tata tertib di RS Medistra tertanggal 16 Juli 2002 ;
- Bahwa sangat jelas Termohon Kasasi telah melanggar Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 108, jo. 114, jo. 188/pidana, dengan bukti karena tidak memiliki Peraturan Perusahaan, maupun PKB, maka untuk mengatur hubungan kerja hanya mempergunakan SK Direktur RS Medistra dan dikeluarkan tahun 2002, dan tanpa pengesahan dari lembaga yang berwenang, hal ini tentu tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dan pemohon juga sudah mengadakan pelanggaran tersebut dan tentu akan Pemohon lanjutkan pengaduan itu ke pihak yang terkait, jika pengaduan pertama tidak ditindak lanjuti ;
- Bahwa karena tidak ada landasan hukum yang sah, apalagi kesalahan Pemohon Kasasi dibesar-besarkan, karena tidak masuk kerja karena sakit, tetapi berobat diluar RS Medistra, apalagi pernah dirawat inap di RS Medistra, tetapi dianggap mangkir padahal sudah memberi tahukan lewat telpon, dan pada saat dirawat inap pihak Penggugat asal/Termohon Kasasi



juga mengetahui, maka hal ini tidak bisa dijadikan landasan/dasar hukum untuk mem PHK Pemohon Kasasi, tanpa dasar hukum yang sah maka PHK juga tidak sah dan batal demi hukum, dan masalah medikal check up kan tidak harus semua penyakit yang biasa, dapat terdeteksi lewat Medikal check up ;

- Bahwa jika Judex Facti mengkaitkan masalah PHK Pemohon Kasasi, dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 161, jelas jelas keliru dan sangat ironis sekali karena Pemohon Kasasi hanya diberi tahu kan mendapat Surat Peringatan I x yaitu SP 2 dan tidak pernah mendapat SP 3, dengan demikian PHK tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 yang berbunyi : “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau PKB, pengusaha dapat melakukan PHK setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”, Disini jelas terbukti tidak ada kata-kata yang menyatakan melanggar SK Direktur yang dikeluarkan 16 Juli 2002 dapat di PHK, tetapi pekerja yang melanggar perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan maupun PKB, dan itupun harus terlebih dahulu diberi SP I, SP II dan SP III, secara berturut-turut, sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat asal tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang sah, PKB, atau perjanjian kerja, dan Pengusaha tidak memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut kepada pekerja/buruh ;
- Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan bukti dari Pemohon/semula Tergugat, yaitu T4/Surat skorsing, dan T6/Bukti tambahan yaitu print out dari Bank Permata yang membuktikan bahwa Pemohon pada masa skorsing sudah tidak menerima upah dan hak hak lainnya yang biasa diterima sejak bulan Januari 2011, serta ada kekurangan upah sejak Oktober 2010 s/d Desember sebesar Rp 1.068.960,00 dan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3 menyatakan bahwa Pengusaha tetap wajib membayar upah pekerja beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;
- Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 96 menyatakan : “Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hakim Ketua harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”. Dan pada saat persidangan pihak Pemohon juga sudah



mengingatkan Majelis Hakim PHI pasal tersebut di atas, untuk menjatuhkan putusan sela, tetapi Majelis Hakim PHI tidak melaksanakan hal tersebut/ menjatuhkan putusan sela, jelas ini bukan hanya keliru tetapi suatu pelanggaran undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menetapkan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan kesalahan dalam bekerja dan sudah mendapat SP I dan SP II dan Pemohon Kasasi dengan sengaja mengulangi perbuatannya kembali dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan telah diberikan SP III ;

Bahwa atas pelanggaran Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka Pemohon Kasasi dapat di PHK dengan mewajibkan Termohon Kasasi membayar uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan upah sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) kepada Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Sdr. KUSNADI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Sdr. KUSNADI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **06 Desember 2011** oleh **Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**, dan **Buyung Marizal, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.,

ttd./Buyung Marizal, SH., MH.,

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 040049629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)